

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 903/7004/2321-III/BPKAD
160/I.2-1201/Set-DPRD

TANGGAL : 30 NOVEMBER 2020

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si
Jabatan : Gubernur Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada No. 1 Samarinda
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. a. Nama : Drs. H. MAKMUR HAPK, M.M
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Karang Paci No.02 Samarinda
b. Nama : MUHAMMAD SAMSUN, S.E., M.Si
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Karang Paci No.02 Samarinda
c. Nama : SIGIT WIBOWO, S.E
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur
Alamat Kantor : Jalan Teuku Umar Karang Paci No.02 Samarinda

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD Tahun Anggaran 2021.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Samarinda, 30 November 2020

**GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR**

selaku,
PIHAK PERTAMA



(Dr. Ir. H. ISRAN NOOR, M.Si)

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

selaku,
PIHAK KEDUA



(Drs. H. MAKMUR HAPK, M.M)
KETUA

(MUHAMMAD SAMSUN, S.E., M.Si)
WAKIL KETUA

(SIGIT WIBOWO, S.E)
WAKIL KETUA